



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Angkatan 45 No. 2440 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 379040 Faksimile : (0711) 360824 Kode Pos 30137
Laman : desdm.sumselprov.go.id – Pos-mail: desdm@sumselprov.go.id

**SURAT KETERANGAN DATA DAN PERHITUNGAN
INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) 3.e.1**

Sehubungan dengan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025, bersama ini kami sampaikan keterangan capaian **Indikator Kinerja Kunci (IKK) 3.e.1**, yaitu Peraturan Daerah/Peraturan Gubernur terkait izin pengusahaan dan persetujuan penggunaan air tanah yang menjadi kewenangan provinsi telah ditetapkan.

Capaian indikator dimaksud berdasarkan **ada atau tidaknya** Peraturan Daerah/Peraturan Gubernur terkait izin pengusahaan dan persetujuan penggunaan air tanah yang menjadi kewenangan provinsi telah ditetapkan, sesuai dengan Pedoman Umum Penyusunan LPPD Tahun 2025.

Konsep/Definisi	:	Mengatur dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan serta meningkatkan pendapatan daerah.
Rumus	:	Penetapan Peraturan Daerah/Peraturan Gubernur terkait izin pengusahaan dan persetujuan penggunaan air tanah yang menjadi kewenangan provinsi
Hasil	:	Ada Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Nilai Perolehan Air Tanah

Demikian surat keterangan ini disampaikan dengan data dukung terlampir sebagai bagian dari kelengkapan penyusunan LPPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025.

Palembang, 5 Maret 2026

**KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI SUMATERA SELATAN,**



Hendriansyah, ST., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197212151999031005



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Angkatan 45 No. 2440 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 379040 Faksimile : (0711) 360824 Kode Pos 30137
Laman : desdm.sumselprov.go.id – Pos-mail: desdm@sumselprov.go.id

**PENETAPAN PERATURAN DAERAH/PERATURAN GUBERNUR TERKAIT IZIN
PENGUSAHAAN DAN PERSETUJUAN PENGGUNAAN AIR TANAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2025**

No	No.Perda/Pergub.	Judul Perda/Pergub.	Masa Berlaku	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 56 Tahun 2017	Nilai Perolehan Air Tanah	20 Januari 2026	Tahun 2026 tanggal 21 Januari 2026 telah terbit Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 4 Tahun 2026 tentang Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah di Provinsi Sumatera Selatan

Palembang, 5 Maret 2026

**Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Sumatera Selatan,**



Hendriansyah, ST., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197212151999031005



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 56 TAHUN 2017

TENTANG

NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta Lampirannya, ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Pajak Air Permukaan, Pajak Air Tanah, dan Pajak Penerangan Jalan untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang Dibayarkan oleh Pemerintah Pusat, serta ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Nilai Perolehan Air Tanah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Penetapan Cekungan Air Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 190);
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penghematan Penggunaan Air Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 558);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Pajak Air Permukaan, Pajak Air Tanah, dan Pajak Penerangan Jalan untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang Dibayarkan oleh Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 122);

10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 Tahun 2017 tentang Cekungan Air Tanah di Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 56);
11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 408);
12. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1451K/10/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah;
13. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2001 Nomor 1 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2004 Nomor 10 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG NILAI PEROLEHAN AIR TANAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
5. Dinas adalah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan.

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan.
7. Sumber Daya Air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
8. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, atau di bawah permukaan tanah, termasuk air laut yang berada di darat.
9. Sumber Air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, atau di bawah permukaan tanah.
10. Daya Air adalah potensi yang terkandung dalam air dan/atau pada sumber air yang dapat memberikan manfaat atau kerugian bagi kehidupan dan penghidupan manusia serta lingkungannya.
11. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
12. Sungai Besar adalah sungai dengan lebar sungai lebih besar atau sama dengan 100 (seratus) meter dan yang mengalir sepanjang tahun dengan debit air stabil tanpa dipengaruhi oleh perubahan musim kemarau dan penghujan.
13. Air Baku adalah air yang berasal dari air tanah yang telah diambil dari sumbernya dan telah siap untuk dimanfaatkan.
14. Nilai Perolehan Air Tanah, yang selanjutnya disingkat NPA, adalah nilai air tanah yang telah diambil dan dikenai pajak air tanah, besarnya sama dengan volume air yang diambil dikalikan dengan harga dasar air.
15. Harga Dasar Air, yang selanjutnya disingkat HDA, adalah harga air tanah yang akan dikenai pajak pemanfaatan air tanah, besarnya sama dengan harga air baku dikalikan faktor nilai air.
16. Harga Air Baku, yang selanjutnya disingkat HAB, adalah biaya investasi dalam rupiah untuk mendapatkan air baku tersebut yang besarnya tergantung pada harga yang berlaku di daerah setempat dibagi dengan volume pengambilan selama umur produksi dalam satuan meter kubik.

17. Biaya Investasi adalah biaya pembuatan sumur produksi ditambah biaya operasional selama umur produksi dalam rupiah.
18. Faktor Nilai Air, yang selanjutnya disingkat FNA, adalah suatu bobot nilai dari komponen sumber daya alam serta peruntukan dan pengelolaan yang besarnya ditentukan berdasarkan subyek kelompok pengguna air tanah serta volume pengambilannya.
19. Volume Pengambilan Air Tanah, yang selanjutnya disebut Volume Pengambilan, adalah jumlah air tanah dalam satuan meter kubik yang diambil dari sumur gali, sumur pasak, dan/atau sumur bor.
20. Zona Pengambilan Air Tanah adalah wilayah yang menggambarkan kondisi berdasarkan ketersediaannya.
21. Kualitas Air adalah mutu air tanah dari sumur gali, sumur pasak, dan/atau sumur bor.
22. Sumber Air Alternatif adalah sumber air lainnya di luar air tanah.
23. Pemanfaatan Air adalah penggunaan air tanah berdasarkan jenis pemanfaatannya.
24. Zona Aman adalah wilayah dimana kondisi air tanah masih baik, dari segi kualitas maupun kuantitas, dan/atau vegetasi masih cukup lebat yang menjamin proses infiltrasi air tanah ke dalam tanah masih dapat berjalan baik dan lancar.
25. Zona Aman Terbatas-Rawan adalah wilayah dimana pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah sudah dibatasi setelah dievaluasi pada saat perpanjangan izinnya, kecuali untuk eksplorasi air tanah.

BAB II

NILAI PEROLEHAN AIR TANAH (NPA)

Pasal 2

- (1) Besaran NPA dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;

- c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (2) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diformulasikan untuk penghitungan NPA yang dinyatakan dalam rupiah ke dalam komponen berikut:
- a. sumber daya alam; dan
 - b. peruntukan dan pengelolaan.
- (3) Komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi faktor-faktor berikut:
- a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air tanah; dan
 - c. kualitas air tanah.
- (4) Komponen peruntukan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi faktor-faktor berikut:
- a. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah;
 - b. volume air tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan; dan
 - c. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Pasal 3

- (1) Faktor jenis sumber air dan lokasi sumber air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dan huruf b, ditentukan oleh kriteria berikut:
- a. ada sumber air alternatif; atau
 - b. tidak ada sumber air alternatif.
- (2) Faktor kualitas air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c, ditentukan oleh kriteria berikut:
- a. kualitas air tanah baik; atau
 - b. kualitas air tanah tidak baik.
- (3) Komponen peruntukan dan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), dibedakan dalam 5 (lima) kelompok pengguna air tanah yang ditetapkan dalam bentuk perusahaan berikut:

- a. kelompok 1, merupakan bentuk pengusahaan produk berupa air, meliputi:
 1. pemasok air baku;
 2. perusahaan air minum;
 3. industri air minum dalam kemasan;
 4. pabrik es kristal; dan/atau
 5. pabrik minuman olahan.
- b. kelompok 2, merupakan bentuk pengusahaan produk bukan air termasuk untuk membantu proses produksi dengan penggunaan air dalam jumlah besar, meliputi:
 1. industri tekstil;
 2. pabrik makanan olahan;
 3. hotel bintang 3, hotel bintang 4, dan hotel bintang 5;
 4. pabrik kimia;
 5. industri farmasi;
 6. perikanan;
 7. pabrik pengolahan kelapa sawit;
 8. pabrik pengolahan karet;
 9. pabrik gula; dan/atau
 10. industri pengolahan kertas/*pulp*.
- c. kelompok 3, merupakan bentuk pengusahaan produk bukan air termasuk untuk membantu proses produksi dengan penggunaan air dalam jumlah sedang, meliputi:
 1. hotel bintang 1 dan hotel bintang 2;
 2. usaha persewaan jasa kantor;
 3. apartemen;
 4. pabrik es skala kecil;
 5. agro industri;
 6. industri pengolahan logam;
 7. peternakan;
 8. *batching plant*;
 9. pabrik keramik;
 10. kehutanan (HTI);
 11. perkebunan;
 12. pertanian;
 13. kolam renang;
 14. pelabuhan udara/laut;

15. perusahaan listrik (PLTU, PLTD, PLTG, PLTP, dll);
 16. pertambangan umum; dan/atau
 17. pertambangan minyak dan gas bumi, tidak termasuk air formasi hasil dari kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi.
- d. kelompok 4, merupakan bentuk pengusahaan produk bukan air untuk membantu proses produksi dengan penggunaan air dalam jumlah kecil, meliputi:
1. losmen/pondokan/penginapan/rumah sewa/bank;
 2. tempat hiburan;
 3. restoran;
 4. gudang pendingin;
 5. pabrik mesin/elektronik/otomotif;
 6. pencucian kendaraan bermotor;
 7. galangan kapal;
 8. SPBU dan SPBG;
 9. pergudangan;
 10. *supermarket* dan pergudangan grosir;
 11. tempat olahraga; dan/atau
 12. tempat rekreasi dan wisata.
- e. kelompok 5, merupakan bentuk pengusahaan produk bukan air untuk menunjang kebutuhan pokok, meliputi:
1. usaha kecil skala rumah tangga;
 2. hotel non bintang;
 3. rumah makan;
 4. rumah sakit;
 5. instansi pemerintah;
 6. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM);
 7. instansi non pemerintah;
 8. pasar;
 9. badan sosial/panti asuhan; dan/atau
 10. rumah ibadah/terminal bus/stasiun kereta api.
- (4) Kelompok pengguna air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berdasarkan tujuan dan besar penggunaan air tanah sebagai bahan pendukung, bantu proses, atau baku utama.

- (5) Kelompok pengguna air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat disesuaikan dengan memperhatikan persentase penggunaan air tanah pada hasil industri dan hasil kajian Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Kepala Dinas bertanggung jawab terhadap hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), dibedakan menjadi 4 (empat) kriteria yang memiliki peringkat dan bobot.
- (2) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung secara eksponensial dari nilai peringkatnya dengan ketentuan berikut:

No.	Kriteria	Peringkat	Bobot
1	Air tanah kualitas baik, ada sumber air alternatif	4	16
2	Air tanah kualitas baik, tidak ada sumber air alternatif	3	9
3	Air tanah kualitas tidak baik, ada sumber air alternatif	2	4
4	Air tanah kualitas tidak baik, tidak ada sumber air alternatif	1	1

- (3) Untuk menentukan kualitas air sumur bor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan pengujian terhadap contoh air di laboratorium yang terakreditasi oleh Komisi Akreditasi Nasional dan/atau instansi yang ditetapkan.
- (4) Sumber air alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah apabila ada sungai besar dan/atau sumber air selain air tanah dalam radius 500 (lima ratus) meter dari lokasi sumur bor air tanah, dan di luar itu berarti tidak ada sumber air alternatif.

Pasal 5

- (1) Komponen peruntukan dan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), memiliki nilai berdasarkan kelompok volume pengambilan dan peruntukan yang dihitung secara progresif dengan tabel berikut :

No.	Peruntukan	Volume Pengambilan (M ³)				
		0-50	51-500	501-1000	1001-2500	>2500
1	Kelompok 5	1	1,5	2,25	3,38	5,06
2	Kelompok 4	3	4,5	6,75	10,13	15,19
3	Kelompok 3	5	7,5	11,25	16,88	25,31
4	Kelompok 2	7	10,5	15,75	23,63	35,44
5	Kelompok 1	9	13,5	20,25	30,38	45,56

- (2) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipakai sebagai faktor pengali terhadap persentase komponen peruntukan dan pengelolaan.
- (3) Interval volume pengambilan dapat berubah sesuai dengan potensi air tanah pada masing-masing daerah.

Pasal 6

- (1) Zona pengambilan air tanah dapat ditentukan oleh Gubernur berdasarkan hasil kajian Dinas serta dapat dievaluasi sesuai dengan sumber daya air dan daya dukung air tanah, yaitu:
- zona aman; atau
 - zona aman terbatas-rawan.
- (2) Zona pengambilan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat digunakan sebagai dasar evaluasi dalam pemberian izin pemakaian dan pengusaha air tanah.
- (3) Dinas dapat melakukan pendataan pemakaian dan pengusaha air tanah.
- (4) Penyelenggaraan zona pengambilan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Unsur penghitungan NPA terdiri dari volume pengambilan dan HDA.
- (2) Penghitungan NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperoleh dengan rumus berikut:
$$\text{NPA} = (\text{Volume Pengambilan}) \times \text{HDA}$$
- (3) Penghitungan dan penetapan NPA tiap sumur bor air tanah dapat dilakukan oleh Gubernur melalui Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Unsur penghitungan HDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), terdiri dari HAB dan FNA.
- (2) Penghitungan HDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperoleh dengan rumus berikut:
$$\text{HDA} = \text{HAB} \times \text{FNA}$$

Pasal 9

- (1) Unsur penghitungan HAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), terdiri dari biaya investasi dan volume pengambilan selama umur produksi.
- (2) Penghitungan HAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperoleh dengan rumus berikut:
$$\text{HAB} = \frac{\text{Biaya Investasi}}{\text{Volume pengambilan selama umur produksi}}$$
- (3) HAB untuk wilayah Provinsi ditetapkan sebesar Rp.1.500,- (seribu lima ratus rupiah) per meter kubik.
- (4) HAB sebagaimana dimaksud pada ayat (3), khusus untuk Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) ditetapkan sebesar Rp.500,- (lima ratus rupiah) per meter kubik.
- (5) HAB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dapat ditetapkan dan dievaluasi oleh Gubernur berdasarkan hasil kajian Dinas.

- (6) Kepala Dinas bertanggung jawab terhadap hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Setiap komponen FNA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), mempunyai bobot masing-masing yang besarnya ditentukan sebagai berikut:

- a. sumber daya alam (S) sebesar 60% (enam puluh persen); dan
- b. peruntukan dan pengelolaan (P) sebesar 40% (empat puluh persen).

- (2) Penghitungan FNA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperoleh dengan rumus berikut:

$$\text{FNA} = 60\% \text{ S} + 40\% \text{ P}$$

Pasal 11

Ketentuan mengenai HDA berdasarkan komponen peruntukan dan pengelolaan serta sumber daya alam air tanah, contoh penghitungan NPA, dan pembagian daerah berdasarkan zona pengambilan air tanah, tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan kegiatan terkait NPA dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam rangka penyelenggaraan kegiatan terkait NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi dan/atau instansi terkait.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota serta hal-hal lain yang terkait dengan penyelenggaraan NPA, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 29 Desember 2017
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

dto

H. NASRUN UMAR

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

TAHUN 2017 NOMOR 56

LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
 NOMOR 56 TAHUN 2017
 TENTANG NILAI PEROLEHAN AIR TANAH.

HARGA DASAR AIR

A. HARGA DASAR AIR (HDA) BERDASARKAN KOMPONEN PERUNTUKAN DAN PENGELOLAAN SERTA SUMBER DAYA ALAM AIR TANAH

No.	KOMPONEN PERUNTUKAN DAN PENGELOLAAN AIR TANAH	KOMPONEN SUMBER DAYA ALAM																			
		KRITERIA 1					KRITERIA 2					KRITERIA 3					KRITERIA 4				
		0-50	51-500	501-1000	1001-2500	>2500	0-50	51-500	501-1000	1001-2500	>2500	0-50	51-500	501-1000	1001-2500	>2500	0-50	51-500	501-1000	1001-2500	>2500
1	Kelompok 5	15.000	15.300	15.750	16.428	17.436	8.700	9.000	9.450	10.128	11.136	4.200	4.500	4.950	5.628	6.636	1.500	1.800	2.250	2.928	3.936
2	Kelompok 4	16.200	17.100	18.450	20.478	23.514	9.900	10.800	12.150	14.178	17.214	5.400	6.300	7.650	9.678	12.714	2.700	3.600	4.950	6.978	10.014
3	Kelompok 3	17.400	18.900	21.150	24.528	29.586	11.100	12.600	14.850	18.228	23.286	6.600	10.350	13.728	18.786	3.900	5.400	7.650	11.028	16.086	
4	Kelompok 2	18.600	20.700	23.850	28.578	35.664	12.300	14.400	17.550	22.278	29.364	7.800	9.900	13.050	17.778	24.864	5.100	7.200	10.350	15.078	22.164
5	Kelompok 1	19.800	22.500	26.550	32.628	41.736	13.500	16.200	20.250	26.328	35.436	9.000	11.700	15.750	21.828	30.936	6.300	9.000	13.050	19.128	28.236

B. HARGA DASAR AIR (HDA) KHUSUS PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) BERDASARKAN KOMPONEN PERUNTUKAN DAN PENGELOLAAN SERTA SUMBER DAYA ALAM AIR TANAH

KOMPONEN PERUNTUKAN DAN PENGELOLAAN AIR TANAH		KOMPONEN SUMBERDAYA ALAM																			
		KRITERIA 1				KRITERIA 2				KRITERIA 3				KRITERIA 4							
		0 - 10.000 (m ³)	10.001 - 50.000 (m ³)	50.001 - 100.000 (m ³)	100.001 - 250.000 (m ³)	> 250.000 (m ³)	0 - 10.000 (m ³)	10.001 - 50.000 (m ³)	50.001 - 100.000 (m ³)	100.001 - 250.000 (m ³)	> 250.000 (m ³)	0 - 10.000 (m ³)	10.001 - 50.000 (m ³)	50.001 - 100.000 (m ³)	100.001 - 250.000 (m ³)	> 250.000 (m ³)	0 - 10.000 (m ³)	10.001 - 50.000 (m ³)	50.001 - 100.000 (m ³)	100.001 - 250.000 (m ³)	> 250.000 (m ³)
1	Kelompok 5	5.000	5.100	5.250	5.476	5.812	2.900	3.000	3.150	3.376	3.712	1.400	1.500	1.650	1.876	2.212	500	600	750	976	1.312

LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR 56 TAHUN 2017
TENTANG NILAI PEROLEHAN AIR TANAH.

CONTOH PENGHITUNGAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

A. Contoh rumus penghitungan Nilai Perolehan Air Tanah (NPA):

$$\text{NPA} = (\text{Volume Pengambilan}) \times \text{HDA}$$

$$\text{HDA} = \text{HAB} \times \text{FNA}$$

B. Contoh penghitungan Nilai Perolehan Air Tanah (NPA):

Penghitungan Nilai Perolehan Air Tanah (NPA) untuk pengguna air tanah kelompok 4, jumlah volume pemanfaatan air tanah 3.000 m³/bulan, serta memiliki kriteria air tanah kualitas baik dan ada sumber air alternatif, maka penghitungan Nilai Perolehan Air Tanah (NPA) adalah sebagai berikut:

1. komponen sumber daya alam = kriteria 1; dan
2. komponen peruntukan dan pengelolaan air tanah = kelompok 4.

Volume Pengambilan	Sumber Daya Alam (Kriteria 1)			Peruntukan dan Pengelolaan (Kelompok 4)			FNA
0-50	16	0,60	9,6	3	0,40	1,2	10,8
51-500	16	0,60	9,6	4,5	0,40	1,8	11,4
501-1000	16	0,60	9,6	6,75	0,40	2,7	12,3
1001-2500	16	0,60	9,6	10,13	0,40	4,052	13,65
>2500	16	0,60	9,6	15,19	0,40	6,076	15,68

Kelompok	Volume Pengambilan (m ³)	FNA	HAB (Rp.)	HDA = HAB x FNA (Rp.)	NPA = Volume Pengambilan x HDA (Rp.)
4	50	10,8	1.500	16.200	810.000
	450	11,4	1.500	17.100	7.695.000
	500	12,3	1.500	18.450	9.225.000
	1500	13,65	1.500	20.475	30.712.500
	500	15,68	1.500	23.520	11.760.000
Jumlah NPA				95.745	60.202.500

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

LAMPIRAN III PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
 NOMOR 56 TAHUN 2017
 TENTANG NILAI PEROLEHAN AIR TANAH.

PEMBAGIAN DAERAH BERDASARKAN ZONA PENGAMBILAN AIR TANAH

No.	Zona	DAERAH (KABUPATEN/KOTA)
A.	Aman	Muara Enim
		Penukal Abab Lematang Ilir
		Musi Banyuasin
		Banyuasin
		Ogan Komering Ulu
		Ogan Komering Ulu Selatan
		Ogan Komering Ulu Timur
		Lahat
		Empat Lawang
		Musi Rawas
		Musi Rawas Utara
		Ogan Komering Ilir
		Ogan Ilir
		Palembang
		Prabumulih
		Lubuk Linggau
Pagar Alam		
B.	Aman Terbatas-Rawan	Kelurahan Sukomoro, Sukajadi, Tanah Mas Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin.

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Angkatan 45 No. 2440 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 379040 Faksimile : (0711) 360824 Kode Pos 30137
Laman : desdm.sumselprov.go.id – Pos-mail: desdm@sumselprov.go.id

**SURAT KETERANGAN DATA DAN PERHITUNGAN
INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) 3.e.2**

Sehubungan dengan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025, bersama ini kami sampaikan keterangan capaian **Indikator Kinerja Kunci (IKK) 3.e.2**, yaitu Persentase usaha tambang sesuai kewenangan provinsi yang tidak melanggar Peraturan Perundang-Undangan.

Capaian indikator dimaksud dihitung berdasarkan perbandingan jumlah usaha tambang yang sesuai kewenangan provinsi yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan terhadap jumlah usaha tambang sesuai kewenangan provinsi, sesuai dengan Pedoman Umum Penyusunan LPPD Tahun 2025.

Konsep/Definisi	:	Mengelola dan memanfaatkan sumber daya secara berkelanjutan, berkeadilan dan bertanggung jawab, guna mendukung pembangunan ekonomi daerah serta kelestarian lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat.
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah usaha tambang yang sesuai kewenangan provinsi yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan}}{\text{Jumlah usaha tambang sesuai kewenangan provinsi}} \times 100\%$
Hasil	:	$\frac{\sum 318 \text{ Usaha Tambang Yang Tidak Melanggar Perda}}{\sum 318 \text{ Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi}} \times 100\% = 100\%$

Demikian surat keterangan ini disampaikan dengan data dukung terlampir sebagai bagian dari kelengkapan penyusunan LPPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025.

Palembang, 5 Maret 2026

**KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI SUMATERA SELATAN,**



Hendriansyah, ST., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197212151999031005



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Angkatan 45 No. 2440 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 379040 Faksimile : (0711) 360824 Kode Pos 30137
Laman : desdm.sumselprov.go.id – Pos-mail: desdm@sumselprov.go.id

Rekapitulasi Usaha Tambang Yang Sesuai Kewenangan Provinsi Tahun 2025

No	Jenis Kewenangan	Jumlah	Status	Masa Berlaku
1	IUP Eksplorasi	30	aktif	5 tahun
2	IUP Produksi	64	aktif	5 tahun
3	SIPB	154	aktif	3 tahun
4	IPP	13	aktif	5 tahun
5	IUJP	57	aktif	5 tahun
Jumlah		318 (tiga ratus delapan belas)		

$$\frac{\sum 318 \text{ Usaha Tambang Yang Tidak Melanggar Perda}}{\sum 318 \text{ Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi}} \times 100\% = 100\%$$

1. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi

REKAPITULASI JUMLAH USAHA TAMBANG DAN USAHA TIDAK MELANGGAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025

NO	Kabupaten/Kota	Izin Usaha Pertambangan (IUP) Sesuai Kewenangan Provinsi Tidak Melanggar Perda (IUP/SIPB/IPR)	Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Sesuai Kewenangan Provinsi (IUP/SIPB/IPR)	Keterangan
1	Palembang dan Banyuasin	PT BUMI BERLIAN SUMATERA	PT BUMI BERLIAN SUMATERA	PASIR PASANG
2	Banyuasin	PT SEJATI MITRA SELATAN	PT SEJATI MITRA SELATAN	PASIR
3	Lahat	PT. TALANG SUKA RENE	PT. TALANG SUKA RENE	ANDESIT
4	Lahat	PT PENAMBANGAN SELARAS ENIM	PT PENAMBANGAN SELARAS ENIM	SIRTU
5	Lahat	PT. TALANG SUKA RENE	PT. TALANG SUKA RENE	ANDESIT
6	Lahat	PT. GRAND ASIA MINING	PT. GRAND ASIA MINING	SIRTU (Suspensi)
7	Lahat	PT BUKIT LANAP ANDESIT	PT BUKIT LANAP ANDESIT	Andesit
8	Empat Lawang	CV. KALI MUSI SEJAHTERA	CV. KALI MUSI SEJAHTERA	SIRTU
9	Empat Lawang	PT GAMA SENTOSA JAYA	PT GAMA SENTOSA JAYA	Batu Gamping
10	OKU	CV SOEGITO	CV SOEGITO	PASIR KUARSA
11	OKU	PT SEMEN BATURAJA Tbk.	PT SEMEN BATURAJA Tbk.	CLAY
12	OKU Timur	PT KOMBA MAHAKA UTAMA	PT KOMBA MAHAKA UTAMA	ANDESIT
13	OKU Timur	PT BATRISINDO TUNAS SEJAHTERA	PT BATRISINDO TUNAS SEJAHTERA	ANDESIT
14	OKU Timur	PT ANDESIT TUNGGAL SEMESTA	PT ANDESIT TUNGGAL SEMESTA	ANDESIT
15	OKI	PT ANUGRAH SILIKA SRIWJAYA (96,34 Ha)	PT ANUGRAH SILIKA SRIWJAYA (96,34 Ha)	PASIR KUARSA
16	OKI	PT ANUGRAH SILIKA SRIWJAYA (97,07 Ha)	PT ANUGRAH SILIKA SRIWJAYA (97,07 Ha)	PASIR KUARSA
17	OKI	PT MITRA NUSANTARA MINING	PT MITRA NUSANTARA MINING	PASIR KUARSA
18	OKI	PT HALO TIMUR LINGKIS	PT HALO TIMUR LINGKIS	PASIR KUARSA
19	OKI	PT GAIA SYNERGY	PT GAIA SYNERGY	PASIR KUARSA
20	OKI	PT SRIWJAYA BANGKIT MINERAL	PT SRIWJAYA BANGKIT MINERAL	PASIR KUARSA
21	OKI	PT MINERAL ABADI UTAMA	PT MINERAL ABADI UTAMA	PASIR KUARSA
22	OKI	PT MINERAL HEKSAGON KUARSA	PT MINERAL HEKSAGON KUARSA	PASIR KUARSA
23	OKI	PT HAMPARAN SILIKA SEJAHTERA	PT HAMPARAN SILIKA SEJAHTERA	PASIR KUARSA
24	OKI	PT CENGAL MINERAL RESOURCES	PT CENGAL MINERAL RESOURCES	PASIR KUARSA
25	OKI	PT NESWARA INDOTAMA MINERAL	PT NESWARA INDOTAMA MINERAL	KUARSA
26	OKI	PT HALO TAMBANG KOMERING	PT HALO TAMBANG KOMERING	PASIR KUARSA
27	OKI	PT SILICA SAND NUSANTARA RAYA	PT SILICA SAND NUSANTARA RAYA	PASIR KUARSA
28	OKI	PT TAMBANG MINERAL NUSANTARA JAYA	PT TAMBANG MINERAL NUSANTARA JAYA	PASIR KUARSA
29	OKI	PT MINERAL CENTRAL NUSANTARA	PT MINERAL CENTRAL NUSANTARA	PASIR KUARSA
30	OKI	PT NESWARA INVESTAMA MINING	PT NESWARA INVESTAMA MINING	KUARSA

Palembang, 5 Maret 2026

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Sumatera Selatan,



Hendriansyah, ST., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197212151999031005



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Angkatan 45 No. 2440 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 379040 Faksimile : (0711) 360824 Kode Pos 30137
Laman : desdm.sumselprov.go.id – Pos-mail : desdm@sumselprov.go.id

2. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Produksi

REKAPITULASI JUMLAH USAHA TAMBANG DAN USAHA TIDAK MELANGGAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025				
NO	Kabupaten/Kota	Izin Usaha Pertambangan (IUP) Sesuai Kewenangan Provinsi Tidak Melanggar Perda (IUP/SIPB/IPR)	Izin Usaha Pertambangan (IUP) Produksi Sesuai Kewenangan Provinsi (IUP/SIPB/IPR)	Keterangan
1	Palembang	PT PANJI MAHAKARYA	PT PANJI MAHAKARYA	PASIR
2	Banyuasin	PT BUMI HJAU UPANG	PT BUMI HJAU UPANG	PASIR
3	Banyuasin	PT BUMI HJAU MESUJI	PT BUMI HJAU MESUJI	PASIR
4	Banyuasin	PT GEMILANG WAHANA PRATAMA	PT GEMILANG WAHANA PRATAMA	PASIR
5	Banyuasin	RIZA ADYA BUNYAMIN	RIZA ADYA BUNYAMIN	PASIR
6	Banyuasin	SILPIA FUJI ASTUTI	SILPIA FUJI ASTUTI	PASIR
7	Banyuasin	ARIF RAMADHAN	ARIF RAMADHAN	PASIR
8	Banyuasin	MUHAMMAD ROMADHON	MUHAMMAD ROMADHON	PASIR
9	Banyuasin	MUSIRO	MUSIRO	PASIR
10	Banyuasin	PT TRANS GLOBAL SUMATERA	PT TRANS GLOBAL SUMATERA	CLAY
11	Banyuasin	PT PASIR BETON MUSI	PT PASIR BETON MUSI	PASIR
12	Banyuasin	CV LINTANG KARUNIA ALAM	CV LINTANG KARUNIA ALAM	PASIR
13	Musi Banyuasin	CV FORUM PENAMBANG PASIR SEKAYU	CV FORUM PENAMBANG PASIR SEKAYU	PASIR SUNGAI
14	Musi Rawas Utara	PT TEGAS GUNA MANDIRI	PT TEGAS GUNA MANDIRI	SIRTU
15	Musi Rawas Utara	PT NANDA SUNGAI MELINTANG	PT NANDA SUNGAI MELINTANG	SIRTU
16	Musi Rawas Utara	CV RUKUN SEJAHERA ABADI	CV RUKUN SEJAHERA ABADI	SIRTU
17	Lahat	PT. BUKIT USAHA MANDIRI ABADI	PT. BUKIT USAHA MANDIRI ABADI	Sirtu
18	Lahat	CV. KARYA SUDEDEW	CV. KARYA SUDEDEW	Sirtu
19	Lahat	PT. SUMBER CIPTA GRAHA	PT. SUMBER CIPTA GRAHA	ANDESIT
20	Lahat	CV. PAKITA MANDIRI	CV. PAKITA MANDIRI	SIRTU (Perpanjangan ke-3
21	Lahat	CV. RATU LEKI ALAM AKBAR	CV. RATU LEKI ALAM AKBAR	SIRTU
22	Lahat	PT. BATU BUKIT BULAKAN	PT. BATU BUKIT BULAKAN	ANDESIT
23	Lahat	CV. BUMI LUAS	CV. BUMI LUAS	SIRTU (Perpanjang KE :1)
24	Lahat	CV. ANUGERAH AYEK LEMATANG	CV. ANUGERAH AYEK LEMATANG	Batuan (batu kali)
25	Lahat	CV. EMPAT PUTRA ALAM ABADI	CV. EMPAT PUTRA ALAM ABADI	SIRTU
26	Lahat	CV PUTRA GUMAY SEJATI	CV PUTRA GUMAY SEJATI	SIRTU
27	Lahat	PT. TENKILING TALANG MILANG	PT. TENKILING TALANG MILANG	ANDESIT
28	Lahat	PT PAKITA MANDIRI PRATAMA	PT PAKITA MANDIRI PRATAMA	SIRTU
29	Lahat	CV. EMPAT PUTRA ALAM ABADI	CV. EMPAT PUTRA ALAM ABADI	SIRTU
30	Lahat	PT. TENKILING TALANG MILANG	PT. TENKILING TALANG MILANG	SIRTU
31	Empat Lawang	PT. PERAMUAN HIMBE KEMULAU	PT. PERAMUAN HIMBE KEMULAU	Andesit
32	Empat Lawang	CV RIZKY RHAFIA BERSAUDARA	CV RIZKY RHAFIA BERSAUDARA	SIRTU (Perpanjang KE :1)
33	Empat Lawang	CV BERKAT MUARO JAYA	CV BERKAT MUARO JAYA	SIRTU (Perpanjang KE :1)
34	Muara Enim	PT SELO ENIM PRIMA	PT SELO ENIM PRIMA	ANDESIT (Perpanjang KE :1)
35	Muara Enim	PT SARANA ALAM SEJAHTERA	PT SARANA ALAM SEJAHTERA	ANDESIT
36	Muara Enim	PT BELIDA RAYA UTAMA	PT BELIDA RAYA UTAMA	PASIR (Perpanjang KE :1)
37	OKU	PT GUNUNG MERAOKSA PRIMA ANDESIT	PT GUNUNG MERAOKSA PRIMA ANDESIT	ANDESIT
38	OKU	PT BIMA SHABARTUM WJAYA	PT BIMA SHABARTUM WJAYA	ANDESIT
39	OKU	PT GUNUNG PANTARA BARISAN	PT GUNUNG PANTARA BARISAN	BATU GAMPING
40	OKU	PT SEMEN BATURAJA Tbk.	PT SEMEN BATURAJA Tbk.	BATU KAPUR
41	OKU	PT SEMEN BATURAJA Tbk.	PT SEMEN BATURAJA Tbk.	BATU GAMPING
42	OKU	CV DANAPATI BATURAJA	CV DANAPATI BATURAJA	CLAY
43	OKU	PT SUMATERA MULTI MINERAL	PT SUMATERA MULTI MINERAL	BATU GAMPING
44	OKU	CV PUTRA AGUNG	CV PUTRA AGUNG	BATU GAMPING
45	OKU	PT TERRA NUSA MINERAL	PT TERRA NUSA MINERAL	ANDESIT
46	OKU	PT SEMEN BATURAJA Tbk.	PT SEMEN BATURAJA Tbk.	BATU GAMPING
47	OKU Timur	CV ALAM TUNGGAL SEMESTA	CV ALAM TUNGGAL SEMESTA	ANDESIT
48	OKU Timur	PT ANUGRAH LANGGENG MUKTI	PT ANUGRAH LANGGENG MUKTI	ANDESIT
49	OKU Timur	CV GEMILANG MAKMUR MANDIRI	CV GEMILANG MAKMUR MANDIRI	ANDESIT
50	OKU Timur	CV BUKIT INTAN	CV BUKIT INTAN	ANDESIT
51	OKU Selatan	PT SEMEN BATURAJA Tbk.	PT SEMEN BATURAJA Tbk.	BATU GAMPING
52	OKU Selatan	PT SEMEN BATURAJA Tbk.	PT SEMEN BATURAJA Tbk.	TANAH LIAT
53	OKU Selatan	CV MULTI BUANA SAKTI	CV MULTI BUANA SAKTI	TANAH LIAT
54	OKU Selatan	PT MEGA JAYA ABADI BATURAJA	PT MEGA JAYA ABADI BATURAJA	TRAS
55	OKU Selatan	CV ANUGRAH TIRTA SELABUNG	CV ANUGRAH TIRTA SELABUNG	SIRTU
56	OKU Selatan	PT BIMA SHABARTUM WJAYA	PT BIMA SHABARTUM WJAYA	ANDESIT
57	OKU Selatan	CV INTI SAKA SELABUNG	CV INTI SAKA SELABUNG	SIRTU
58	Ogan Ilir	CV ARUM SARI BERKAH	CV ARUM SARI BERKAH	PASIR SUNGAI
59	Ogan Ilir	CV PUTRA OGAN MANDIRI	CV PUTRA OGAN MANDIRI	PASIR SUNGAI
60	Ogan Ilir	PT ANAS CIPTA SARANA	PT ANAS CIPTA SARANA	PASIR SUNGAI
61	OKI	PT PASIR GAJAH UTAMA	PT PASIR GAJAH UTAMA	PASIR KUARSA
62	OKI	PT WIDARI MAS PERKASA	PT WIDARI MAS PERKASA	PASIR KUARSA
63	OKI	CV BERKAT SAUDARA MANDIRI	CV BERKAT SAUDARA MANDIRI	PASIR KUARSA
64	OKI	PT KARYA TAMA SUKSES MAKMUR	PT KARYA TAMA SUKSES MAKMUR	PASIR KUARSA (Perpanjang KE :1)

Palembang, 5 Maret 2026

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Sumatera Selatan,



Hendriansyah, ST., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197212151999031005



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Angkatan 45 No. 2440 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 379040 Faksimile : (0711) 360824 Kode Pos 30137
Laman : desdm.sumselprov.go.id – Pos-mail: desdm@sumselprov.go.id

3. Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB)

REKAPITULASI JUMLAH USAHA TAMBANG DAN USAHA YANG TIDAK MELANGGAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025							
NO.	PELAKU USAHA PERTAMBANGAN	JENIS IZIN USAHA PERTAMBANGAN	NOMOR DAN MASA BERLAKU IZIN USAHA PERTAMBANGAN			Pelanggaran/ Tidak Melanggar	KETERANGAN
			NOMOR IZIN USAHA PERTAMBANGAN	TANGGAL BERLAKU	MASA BERLAKU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	CV DS PERMATA	Penambangan Batuan (SIPB)	PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO IZIN : 912030467213014	10 JULI 2025	3 Tahun	Tidak Melanggar	SIRTU
2	CV RIDHO JAYA BERSAUDARA	Penambangan Batuan (SIPB)	PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO IZIN : 1280003107190013	09 JANUARI 2023	3 Tahun	Tidak Melanggar	PASIR
3	PT BIMA ARTHA KENCANA	Penambangan Batuan (SIPB)	0011/DPDMPTSP.V/II/2023 09 Januari 2023	09 JANUARI 2023	3 Tahun	Tidak Melanggar	SIRTU
4	PT TAKDIR KUSUMA PRABU	Penambangan Batuan (SIPB)	0011/DPDMPTSP.V/II/2023 09 Januari 2023	09 JANUARI 2023	3 Tahun	Tidak Melanggar	PASIR
5	CV SAY JAYA BERSAMA	Penambangan Batuan (SIPB)	0031/DPDMPTSP.V/I/2023 16 Januari 2023	16 JANUARI 2023	3 Tahun	Tidak Melanggar	PASIR
6	PT LASARIS PUTRA PRIMA	Penambangan Batuan (SIPB)	0107/DPDMPTSP.V/II/2023 13 Februari 2023	13 FEBRUARI 2023	3 Tahun	Tidak Melanggar	SIRTU
7	PT MUSI RAYA INTERTRACO	Penambangan Batuan (SIPB)	0100/DPDMPTSP.V/III/2023 13 Februari 2023	13 FEBRUARI 2023	3 Tahun	Tidak Melanggar	SIRTU
8	CV TANAH MAS ABADI	Penambangan Batuan (SIPB)	0110/DPDMPTSP.V/II/2023 15 Februari 2023	15 FEBRUARI 2023	3 Tahun	Tidak Melanggar	TANAH URUG
9	CV BUJANG JUARO SELANGIT	Penambangan Batuan (SIPB)	0116/DPDMPTSP.V/II/2023 16 Februari 2023	16 FEB. 2023	3 Tahun	Tidak Melanggar	SIRTU
10	CV USAHA JERNIH EXTRIX	Penambangan Batuan (SIPB)	0164/DPDMPTSP.V/III/2023	13 MARET 2023	3 Tahun	Tidak Melanggar	PASIR
11	CV HDY GROUP	Penambangan Batuan (SIPB)	0203/DPDMPTSP/III/2023 24 Maret 2023	24 MARET 2023	3 Tahun	Tidak Melanggar	PASIR
12	PT PRABU MAJU SENTOSA	Penambangan Batuan (SIPB)	0202/DPDMPTSP.V/III/2023 24 Maret 2023	24 MARET 2023	3 Tahun	Tidak Melanggar	SIRTU
13	PT SAMUDRA JAYA LESTARI	Penambangan Batuan (SIPB)	0296/DPDMPTSP.V/IV/2023 04 April 2023	04 04 2023	3 Tahun	Tidak Melanggar	SIRTU
14	PT CATUR PUTRA MANGGALA	Penambangan Batuan (SIPB)	0297/DPDMPTSP.V/IV/2023 04 April 2023	04 04 2023	3 Tahun	Tidak Melanggar	TANAH URUG
15	PT SAGA ALAM PERMAI	Penambangan Batuan (SIPB)	0292/DPDMPTSP.V/III/2023 31 MARET 2023	31 MARET 2023	3 Tahun	Tidak Melanggar	SIRTU
16	CV RANTAU ALAI PERKASA	Penambangan Batuan (SIPB)	0316/DPDMPTSP.V/IV/2023 04 APRIL 2023	04 04 2023	3 Tahun	Tidak Melanggar	PASIR
17	CV ADI BANGUN BERSAMA	Penambangan Batuan (SIPB)	0454/DPDMPTSP.V/V/2023 12 MEI 2023	12 MEI 2023	3 Tahun	Tidak Melanggar	TANAH URUG
18	CV SINDANG JAYA CIPTA	Penambangan Batuan (SIPB)	0457/DPDMPTSP.V/V/2023 23 MEI 2023	23 MEI 2023	3 Tahun	Tidak Melanggar	SIRTU
19	CV RAYA PERKASA INTI	Penambangan Batuan (SIPB)	0458/DPDMPTSP.V/V/2023 23 MEI 2023	23 MEI 2023	3 Tahun	Tidak Melanggar	PASIR PASANG
20	CV PUTRA SUMATERA MANDIRI	Penambangan Batuan (SIPB)	0459/DPDMPTSP.V/V/2023 23 MEI 2023	23 MEI 2023	3 Tahun	Tidak Melanggar	TANAH URUG
21	CV DUA BUKIT	Penambangan Batuan (SIPB)	0461/DPDMPTSP.V/V/2023 23 MEI 2023	23 MEI 2023	3 Tahun	Tidak Melanggar	TANAH URUG
22	CV PUTRI BESEMAH JAYA	Penambangan Batuan (SIPB)	0463/DPDMPTSP.V/V/2023 23 MEI 2023	23 MEI 2023	3 Tahun	Tidak Melanggar	SIRTU
23	CV ANUGRAH KARYA MANDIRI MAJU	Penambangan Batuan (SIPB)	0462/DPDMPTSP.V/V/2023 31 MEI 2023	31 MEI 2023	3 Tahun	Tidak Melanggar	TANAH URUG
24	CV MERAPI AREA BERSATU	Penambangan Batuan (SIPB)	0491/DPDMPTSP.V/V/2023 06 JUNI 2023	06 JUNI 2023	3 Tahun	Tidak Melanggar	SIRTU
25	CV ARTO PODOMORO SUKSES	Penambangan Batuan (SIPB)	91201102625630007 14 JUNI 2023	14 JUNI 2023	3 Tahun	Tidak Melanggar	SIRTU
26	CV MUSI AGRO SAWIT	Penambangan Batuan (SIPB)	23032200419030003 15 JUNI 2023	15 JUNI 2023	3 Tahun	Tidak Melanggar	PASIR PASANG
27	CV PANDAWA LIMA PERKASA	Penambangan Batuan (SIPB)	91200142616680003 15 JUNI 2023	15 JUNI 2023	3 Tahun	Tidak Melanggar	TANAH URUG
28	CV TANAH MAS SEJATI	Penambangan Batuan (SIPB)	26042200173940010 5 JULI 2023	5 JULI 2023	3 Tahun	Tidak Melanggar	TANAH URUG
29	CV ABADI TUNGGAL SRIWIJAYA	Penambangan Batuan (SIPB)	0751/DPDMPTSP.V/VIII/2023	18 AGUSTUS 2023	3 Tahun	Tidak Melanggar	TANAH URUG
30	PT BANIAH RAHMAT UTAMA	Penambangan Batuan (SIPB)	PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO IZIN : 9120001770430013	14 JUNI 2023	3 Tahun	Tidak Melanggar	SIRTU
31	JASA PUTRA SEJATI PAYO PSP Koperasi	Penambangan Batuan (SIPB)	PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO IZIN : 31012300708460003	23 JUNI 2023	3 Tahun	Tidak Melanggar	SIRTU
32	PT Jasa Tiga Sekawan	Penambangan Batuan (SIPB)	PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO IZIN : 23022300415760001	27 JULI 2023	3 Tahun	Tidak Melanggar	SIRTU
33	PT Louis Jaya Gemilang	Penambangan Batuan (SIPB)	PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO IZIN : 01122100178880002	23 JUNI 2023	3 Tahun	Tidak Melanggar	TANAH URUG
34	CV MARS BERKAH JAYA	Penambangan Batuan (SIPB)	PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO IZIN : 15112201012880011	27 JULI 2023	3 Tahun	Tidak Melanggar	PASIR PASANG
35	PT MURAH HATI SUPPLIER	Penambangan Batuan (SIPB)	PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO IZIN : 20012300494880001	22 JUNI 2023	3 Tahun	Tidak Melanggar	TANAH URUG
36	CV PRIMA BERSAMA SEJAHTERA	Penambangan Batuan (SIPB)	PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO IZIN : 05072302434530009	18 AGUSTUS 2023	3 Tahun	Tidak Melanggar	TANAH URUG
37	CV RATU BERSAUDARA	Penambangan Batuan (SIPB)	PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO IZIN : 12400018019560003	22 JUNI 2023	3 Tahun	Tidak Melanggar	SIRTU
38	CV SEJAHTERA ALAM BERKAH	Penambangan Batuan (SIPB)	PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO IZIN : 10082200638530003	11 AGUSTUS 2023	3 Tahun	Tidak Melanggar	PASIR URUG
39	CV SUKSES BANGUN NUSA	Penambangan Batuan (SIPB)	PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO IZIN : 12120014028380005	11 AGUSTUS 2023	3 Tahun	Tidak Melanggar	TANAH URUG
40	CV DEDEK SAND MINING	Penambangan Batuan (SIPB)	PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO IZIN : 02112100226230007	03 AGUSTUS 2023	3 Tahun	Tidak Melanggar	PASIR
41	PT TIDAR BHAKTI UTAMA	Penambangan Batuan (SIPB)	PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO IZIN : 02032200007440002	01-Sep-23	3 Tahun	Tidak Melanggar	PASIR
42	PT SAWIT MAS SEJAHTERA	Penambangan Batuan (SIPB)	PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO IZIN : 81203120110950021	29 Agustus 2023	3 Tahun	Tidak Melanggar	TANAH URUG
43	CV SUKSES BANGUN NUSA	Penambangan Batuan (SIPB)	PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO IZIN : 12120014028380004	25 Agustus 2023	3 Tahun	Tidak Melanggar	BATUAN
44	PT NOUFAL PRATAMA ANUGERAH	Penambangan Batuan (SIPB)	PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO IZIN : 21062301272580006	18-Sep-23	3 Tahun	Tidak Melanggar	TANAH URUG
45	PT BISMA ARYASATYA	Penambangan Batuan (SIPB)	PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO IZIN : 18032200315460002	02 Oktober 2023	3 Tahun	Tidak Melanggar	Sirtu
46	CV CAHAYA FAATHIR SYAFA	Penambangan Batuan (SIPB)	PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO IZIN : 19012300113970001	25 Oktober 2023	3 Tahun	Tidak Melanggar	SIRTU
47	cv DURGA BERKAH ABADI	Penambangan Batuan (SIPB)	PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO IZIN : 14062300820030007	18-Sep-23	3 Tahun	Tidak Melanggar	TANAH URUG
48	CV PUTRA OGAN MANDIRI	Penambangan Batuan (SIPB)	PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO IZIN : 25112100557850004	6 Oktober 2023	3 Tahun	Tidak Melanggar	TANAH URUG
49	PT INDOTAIN MAKMUR TEMBERAS	Penambangan Batuan (SIPB)	PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO IZIN : 25112100557850004	24 Oktober 2023	3 Tahun	Tidak Melanggar	SIRTU
50	CV ANAK LEMATANG BERSATU	Penambangan Batuan (SIPB)	PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO IZIN : 05052300747310001	08-Nov-23	3 Tahun	Tidak Melanggar	PASIR



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Angkatan 45 No. 2440 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 379040 Faksimile : (0711) 360824 Kode Pos 30137
Laman : desdm.sumselprov.go.id – Pos-mail: desdm@sumselprov.go.id

NO.	PELAKU USAHA PERTAMBANGAN	JENIS IZIN USAHA PERTAMBANGAN	NOMOR DAN MASA BERLAKU IZIN USAHA PERTAMBANGAN			Pelanggaran/ Tidak Melanggar	KETERANGAN
			NOMOR IZIN USAHA PERTAMBANGAN	TANGGAL BERLAKU	MASA BERLAKU		
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)
51	Badan Hukum Selain PT BUM DESA KARANG RAJA	Penambangan Batuan (SIPB)	PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO IZIN : 29112200336410007	06-Nov-23	3 Tahun	Tidak Melanggar	SIRTU
52	CV GELEGAH	Penambangan Batuan (SIPB)	PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO IZIN : 31012300592990002	14-Nov-23	3 Tahun	Tidak Melanggar	SIRTU
53	CV GUNUNG MEGANG PERKASA	Penambangan Batuan (SIPB)	PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO IZIN : 21082300930490011	08-Nov-23	3 Tahun	Tidak Melanggar	SIRTU
54	CV PALAK SIRING	Penambangan Batuan (SIPB)	PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO IZIN : 24082300250380003	28-Nov-23	3 Tahun	Tidak Melanggar	SIRTU
55	CV CATAM JAYA	Penambangan Batuan (SIPB)	PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO IZIN : 18092100537940007	29-Nov-23	3 Tahun	Tidak Melanggar	SIRTU
56	RASYA SUKSES MANDIRI	Penambangan Batuan (SIPB)	PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO IZIN : 21022301172270008	15 Desember 2023	3 Tahun	Tidak Melanggar	TANAH URUG
57	CV ADI KUSUMA	Penambangan Batuan (SIPB)	PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO IZIN : 25012300031120007	15 Desember 2023	3 Tahun	Tidak Melanggar	TANAH URUG
58	CV SUKSES BANGUN MANDIRI ABADI	Penambangan Batuan (SIPB)	PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO IZIN : 06072200626540004	15 Desember 2023	3 Tahun	Tidak Melanggar	SIRTU
59	CV JAYA SELALUH	Penambangan Batuan (SIPB)	PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO IZIN : 21092300145940004	20 Desember 2023	3 Tahun	Tidak Melanggar	SIRTU
60	CV SUMBER USAHA KARYA	Penambangan Batuan (SIPB)	PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO IZIN : 26102300948920005	19 Januari 2024	3 Tahun	Tidak Melanggar	TANAH URUG
61	CV SUNGAI MERUNG ASRI	Penambangan Batuan (SIPB)	PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO IZIN : 26012300671380010	19 Januari 2024	3 Tahun	Tidak Melanggar	SIRTU
62	CV SADAWIRA SANJAYA SEMESTA	Penambangan Batuan (SIPB)	PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO IZIN : 2111230084730010	19 Januari 2024	3 Tahun	Tidak Melanggar	TANAH URUG
63	CV HELMI JAYA SUMATRA	Penambangan Batuan (SIPB)	PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO IZIN : 22112200381280015	19 Januari 2024	3 Tahun	Tidak Melanggar	SIRTU
64	CV KALI SEMBILAN SEJAHTERA	Penambangan Batuan (SIPB)	PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO IZIN : 25092300445610002	24 Januari 2024	3 Tahun	Tidak Melanggar	PASIR
65	PT LEMATANG MAJU BERSAMA	Penambangan Batuan (SIPB)	PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO IZIN : 23082200237960008	24 Januari 2024	3 Tahun	Tidak Melanggar	SIRTU
66	CV PASIR BORANG JAYA	Penambangan Batuan (SIPB)	PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO IZIN : 29112300697780002	19 Februari 2024	3 Tahun	Tidak Melanggar	PASIR
67	CV SUKA KROKOS MINING	Penambangan Batuan (SIPB)	PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO IZIN : 09112300548560013	29 Februari 2024	3 Tahun	Tidak Melanggar	SIRTU
68	CV SUMBER KROKOS ABADI	Penambangan Batuan (SIPB)	PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO IZIN : 09112300707630011	29 Februari 2024	3 Tahun	Tidak Melanggar	SIRTU
69	CV BAYUNG PERMAI INDAH	Penambangan Batuan (SIPB)	PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO IZIN : 02100009225160004	4 Maret 2024	3 Tahun	Tidak Melanggar	PASIR
70	CV RIDUAN POHAN WIJAYA	Penambangan Batuan (SIPB)	PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO IZIN : 08012400051630001	4 Maret 2024	3 Tahun	Tidak Melanggar	PASIR
71	PT LEMATANG MAJU BERSAMA	Penambangan Batuan (SIPB)	PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO IZIN : 23082200237960008	24 Januari 2024	3 Tahun	Tidak Melanggar	SIRTU
72	CV PUTRA MANDIRI ARRAUDHAH	Penambangan Batuan (SIPB)	PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO IZIN : 09022300439920002	03-Apr-24	3 Tahun	Tidak Melanggar	TANAH URUG
73	CV BERKAH SUMATERA TEKNIK	Penambangan Batuan (SIPB)	PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO IZIN : 022020081012860004	03-Apr-24	3 Tahun	Tidak Melanggar	TANAH URUG
74	PT CIPTA PERMAI SEJAHTERA	Penambangan Batuan (SIPB)	PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO IZIN : 09012400666710005	03-Apr-24	3 Tahun	Tidak Melanggar	TANAH URUG
75	CV ZAMORA PERKASA	Penambangan Batuan (SIPB)	PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO IZIN : 02102300619910001	24-Apr-24	3 Tahun	Tidak Melanggar	PASIR
76	PT LEMATANG MAJU BERSAMA	Penambangan Batuan (SIPB)	PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO IZIN : 23082200237960008	24 Januari 2024	3 Tahun	Tidak Melanggar	SIRTU
77	CV BERLIAN RANTAU BAYUR	Penambangan Batuan (SIPB)	PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO IZIN : 23022400003860001	7 Mei 2024	3 Tahun	Tidak Melanggar	PASIR
78	PT LEMATANG MAJU BERSAMA	Penambangan Batuan (SIPB)	PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO IZIN : 23082200237960008	24 Januari 2024	3 Tahun	Tidak Melanggar	SIRTU
79	PT SRIWIJAYA ANUGERAH NUSANTARA DEVELOPMENT	Penambangan Batuan (SIPB)	PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO IZIN : 27112200138370005	22 Juni 2024	3 Tahun	Tidak Melanggar	PASIR
80	PT LEMATANG MAJU BERSAMA	Penambangan Batuan (SIPB)	PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO IZIN : 23082200237960008	24 Januari 2024	3 Tahun	Tidak Melanggar	SIRTU
81	PT PUTRA ENIM SUKSES	Penambangan Batuan (SIPB)	PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO IZIN : 25102300549890028	4 Juli 2024	3 Tahun	Tidak Melanggar	SIRTU
82	CV A M C O	Penambangan Batuan (SIPB)	PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO IZIN : 91201082920720019	20 Juli 2024	3 Tahun	Tidak Melanggar	PASIR
83	CV BERKAH MUSI PRATAMA	Penambangan Batuan (SIPB)	PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO IZIN : 24052400448340012	15 Juli 2024	3 Tahun	Tidak Melanggar	PASIR
84	CV SELABUNG AJI MANDIRI	Penambangan Batuan (SIPB)	PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO IZIN : 17012300231740002	24-Sep-24	3 Tahun	Tidak Melanggar	SIRTU
85	CV SALING JAYA ANUGRAH	Penambangan Batuan (SIPB)	PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO IZIN : 16052401057910002	24-Sep-24	3 Tahun	Tidak Melanggar	SIRTU
86	CV SUMBER ALAM SELARAS	Penambangan Batuan (SIPB)	PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO IZIN : 13022400466380007	24-Sep-24	3 Tahun	Tidak Melanggar	SIRTU
87	PT FIZUPU CAHAYA BUANA	Penambangan Batuan (SIPB)	PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO IZIN:02200074707390007	2 Oktober 2024	3 Tahun	Tidak Melanggar	TANAH URUG
88	CV MANGGUL JAYA BERSAMA	Penambangan Batuan (SIPB)	PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO IZIN:08072400956920001	3 Oktober 2024	3 Tahun	Tidak Melanggar	SIRTU
89	PT SUKSES SARRIE KINTANO	Penambangan Batuan (SIPB)	PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO IZIN:19022400807780007	27-Sep-24	3 Tahun	Tidak Melanggar	SIRTU
90	CV ALAM CIPTA LEMATANG	Penambangan Batuan (SIPB)	PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO IZIN:04042400807720005	8 Oktober 2024	3 Tahun	Tidak Melanggar	PASIR
91	CV DIFA JAYA	Penambangan Batuan (SIPB)	PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO IZIN:12260006031050013	3 Oktober 2024	3 Tahun	Tidak Melanggar	Tanah Urug
92	CV ANUGRAH PERKASA PRATAMA	Penambangan Batuan (SIPB)	PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO IZIN:25072400775990002	15 oktober 2024	3 Tahun	Tidak Melanggar	Tanah Urug
93	CV MITRA NANGGAR BAYU	Penambangan Batuan (SIPB)	IZIN : 12370006315730012	11-Nov-24	3 Tahun	Tidak Melanggar	TANAH URUG
94	CV BOSSE ALAM SEJAHTERA	Penambangan Batuan (SIPB)	IZIN : 15082400254320004	21-Nov-24	3 Tahun	Tidak Melanggar	TANAH URUG
95	PT DELTA KENCANA KHARISMA	Penambangan Batuan (SIPB)	IZIN : 91204093022860025	13-Nov-24	3 Tahun	Tidak Melanggar	TANAH URUG
96	CV PUTRA OGAN MANDIRI	Penambangan Batuan (SIPB)	IZIN : 25112100567850007	13-Nov-24	3 Tahun	Tidak Melanggar	PASIR
97	PT KELANTAN SAKTI	Penambangan Batuan (SIPB)	IZIN : 91200082801760022	2 Desember 2024	3 Tahun	Tidak Melanggar	TANAH URUG
98	PT JALUKO JAYA ABADI	Penambangan Batuan (SIPB)	IZIN : 02112301847390016	13-Nov-24	3 Tahun	Tidak Melanggar	TANAH URUG
99	PT BAGUS ADIL SEJAHTERA	Penambangan Batuan (SIPB)	IZIN : 28102402492590001	6 Desember 2024	3 Tahun	Tidak Melanggar	TANAH URUG
100	CV PUTRA OGAN MANDIRI	Penambangan Batuan (SIPB)	IZIN : 25112100567850005	9 Desember 2024	3 Tahun	Tidak Melanggar	TANAH URUG



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Angkatan 45 No. 2440 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 379040 Faksimile : (0711) 360824 Kode Pos 30137
Laman : desdm.sumselprov.go.id – Pos-mail: desdm@sumselprov.go.id

NO.	PELAKU USAHA PERTAMBANGAN	JENIS IZIN USAHA PERTAMBANGAN	NOMOR DAN MASA BERLAKU IZIN USAHA PERTAMBANGAN			Pelanggaran/ Tidak Melanggar	KETERANGAN
			NOMOR IZIN USAHA PERTAMBANGAN	TANGGAL BERLAKU	MASA BERLAKU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
101	PT SYDRI UTAMA FAM	Penambangan Batuan (SIPB)	IZIN : 20012300477890003	8 Desember 2024	3 Tahun	Tidak Melanggar	TANAH URUG
102	CV BERLIAN PASIR UPANG	Penambangan Batuan (SIPB)	IZIN : 23022400013340001	20 Desember 2024	3 Tahun	Tidak Melanggar	PASIR
103	PT LEMATANG MAJU BERSAMA	Penambangan Batuan (SIPB)	PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO IZIN : 23082200237960008	24 Januari 2024	3 Tahun	Tidak Melanggar	SIRTU
104	PT JALUKO JAYA ABADI	Penambangan Batuan (SIPB)	IZIN : 02112301847390018	20 Desember 2024	3 Tahun	Tidak Melanggar	TANAH URUG
105	CV DELAPAN SAUDARA RAMBANG	Penambangan Batuan (SIPB)	IZIN : 27052400931820002	10 Januari 2025	3 Tahun	Tidak Melanggar	PASIR
106	CV MAKMUR ALAM PERKASA	Penambangan Batuan (SIPB)	IZIN : 08072400772050005	24 Desember 2024	3 Tahun	Tidak Melanggar	TANAH URUG
107	PT LEMATANG MAJU BERSAMA	Penambangan Batuan (SIPB)	PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO IZIN : 23082200237960008	24 Januari 2024	3 Tahun	Tidak Melanggar	SIRTU
108	CV MUSI PUYANG GADIS	Penambangan Batuan (SIPB)	IZIN : 23112400298860011	22 Januari 2025	3 Tahun	Tidak Melanggar	SIRTU
109	CV BUMI CIPTA ABADI	Penambangan Batuan (SIPB)	IZIN : 28112400864720005	22 Januari 2025	3 Tahun	Tidak Melanggar	SIRTU
110	CV SAHABAT GUSTI BERSAUDARA	Penambangan Batuan (SIPB)	IZIN : 02012300210940002	15 Januari 2025	3 Tahun	Tidak Melanggar	PASIR
111	CV NIZZAM JAYA BERKAH	Penambangan Batuan (SIPB)	IZIN : 13122400451550001	12 Februari 2025	3 Tahun	Tidak Melanggar	PASIR
112	CV SUMBER KROKOS ABADI	Penambangan Batuan (SIPB)	IZIN : 09112300707530013	17 Februari 2025	3 Tahun	Tidak Melanggar	TANAH URUG
113	CV JIHAN RAYYA	Penambangan Batuan (SIPB)	IZIN : 31012200284270010	4 Maret 2025	3 Tahun	Tidak Melanggar	TANAH URUG
114	CV SUKSES SEJAHTERA MANDIRI	Penambangan Batuan (SIPB)	IZIN : 02200007506870011	7 Maret 2025	3 Tahun	Tidak Melanggar	PASIR
115	PT SRI ANDAL LESTARI	Penambangan Batuan (SIPB)	IZIN : 81201049924120007	4 maret 2025	3 Tahun	Tidak Melanggar	TANAH URUG
116	CV TIGA PUTRI BERSATU	Penambangan Batuan (SIPB)	IZIN : 05092100190940001	10 Maret 2025	3 Tahun	Tidak Melanggar	SIRTU
117	CV ANUGERAH MULAK JAYA	Penambangan Batuan (SIPB)	IZIN : 02012500023320001	10 Maret 2025	3 Tahun	Tidak Melanggar	SIRTU
118	PT PRISMA MITRA GLOBALINDO UTAMA	Penambangan Batuan (SIPB)	IZIN : 02100019311020048	28 Maret 2025	3 Tahun	Tidak Melanggar	TANAH URUG
119	CV SENJA JAYA BERSATU	Penambangan Batuan (SIPB)	IZIN : 19082400473060010	10-Apr-25	3 Tahun	Tidak Melanggar	TANAH URUG
120	CV SUMBER RIZKY BUANA	Penambangan Batuan (SIPB)	IZIN : 21012500820490007	5 Mei 2025	3 Tahun	Tidak Melanggar	TANAH URUG
121	CV SUMBER KROKOS ABADI	Penambangan Batuan (SIPB)	IZIN : 09112300707530014	8 Mei 2025	3 Tahun	Tidak Melanggar	TANAH URUG
122	CV PUTRA MANDIRI SANDES	Penambangan Batuan (SIPB)	IZIN : 30032400270490007	5 Mei 2025	3 Tahun	Tidak Melanggar	TANAH URUG
123	CV MAA SEMBILAN	Penambangan Batuan (SIPB)	IZIN : 13022400830490009	19 Mei 2025	3 Tahun	Tidak Melanggar	PASIR
124	PT LEMATANG MAJU BERSAMA	Penambangan Batuan (SIPB)	PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO IZIN : 23082200237960008	24 Januari 2024	3 Tahun	Tidak Melanggar	SIRTU
125	PT FAMILY BERDIKARI SEJAHTERA	Penambangan Batuan (SIPB)	IZIN : 17122100202350008	11 Juni 2025	3 Tahun	Tidak Melanggar	TANAH URUG
126	CV VILLIA IZZATI PUTRI	Penambangan Batuan (SIPB)	IZIN : 04112400814810001	18 Juni 2025	3 Tahun	Tidak Melanggar	PASIR
127	CV YANTAZTIC CONTRUCTION	Penambangan Batuan (SIPB)	IZIN : 91202024023920025	17 Juni 2025	3 Tahun	Tidak Melanggar	TANAH URUG
128	CV BW SEJAHTERA	Penambangan Batuan (SIPB)	IZIN : 05052501074390001	1 Juli 2025	3 Tahun	Tidak Melanggar	PASIR
129	CV GAUNG JIPANG JAYA	Penambangan Batuan (SIPB)	IZIN : 24052500502090001	21 Juli 2025	3 Tahun	Tidak Melanggar	SIRTU
130	PT CATUR PUTRA MANGGALA	Penambangan Batuan (SIPB)	IZIN : 19032200113980009	1 Juli 2025	3 Tahun	Tidak Melanggar	Tanah Urug
131	PT CIPTA PERMAI SEJAHTERA	Penambangan Batuan (SIPB)	IZIN : 09012400868710006	11 Juli 2025	3 Tahun	Tidak Melanggar	Tanah Urug
132	PT NARADAM SAKTI SEJAHTERA	Penambangan Batuan (SIPB)	IZIN : 28042500105830001	14 Agustus 2025	3 Tahun	Tidak Melanggar	Penggalian Batu, Pasir, dan Tanah
133	CV BATUALAM TANJUNG SENTOSA	Penambangan Batuan (SIPB)	IZIN : 18102400420390003	4 Agustus 2025	3 Tahun	Tidak Melanggar	SIRTU
134	PT. PRABU JAYA SERASAN	Penambangan Batuan (SIPB)	IZIN : 18112100492830011	29 Juli 2025	3 Tahun	Tidak Melanggar	Tanah Urug
135	PT. PRABU JAYA SERASAN	Penambangan Batuan (SIPB)	IZIN : 18112100492830012	29 Juli 2025	3 Tahun	Tidak Melanggar	Tanah Urug
136	PT. PRABU JAYA SERASAN	Penambangan Batuan (SIPB)	IZIN : 18112100492830010	29 Juli 2025	3 Tahun	Tidak Melanggar	Tanah Urug
137	CV BERLIAN TANJUNG PASIR ABADI	Penambangan Batuan (SIPB)	IZIN : 25032500541940003	24 Juli 2025	3 Tahun	Tidak Melanggar	Pasir Pasang
138	PT SANJAYA SRIJAYA KENCANA	Penambangan Batuan (SIPB)	IZIN : 16112200976950014	28 Juli 2025	3 Tahun	Tidak Melanggar	Tanah Urug
139	CV. SUMBER BANGUNAN JAYA	Penambangan Batuan (SIPB)	IZIN : 02200033932190014	10 Oktober 2025	3 Tahun	Tidak Melanggar	Tahah Urug
140	CV INDAH PERKASA TRANS	Penambangan Batuan (SIPB)	IZIN : 03032500243060007	21 Oktober 2025	3 Tahun	Tidak Melanggar	Tanah Urug



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Angkatan 45 No. 2440 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 379040 Faksimile : (0711) 360824 Kode Pos 30137
Laman : desdm.sumselprov.go.id – Pos-mail: desdm@sumselprov.go.id

NO.	PELAKU USAHA PERTAMBANGAN	JENIS IZIN USAHA PERTAMBANGAN	NOMOR DAN MASA BERLAKU IZIN USAHA PERTAMBANGAN			Pelanggaran/ Tidak Melanggar	KETERANGAN
			NOMOR IZIN USAHA PERTAMBANGAN	TANGGAL BERLAKU	MASA BERLAKU		
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)
141	BUM DESA MAJU BERSAMA BALIANGU TIMUR	Penambangan Batuan (SIPB)	IZIN : 21082501170040001	04-Sep-25	3 Tahun	Tidak Melanggar	Pasir Sungai
142	CV. Mangunjaya Maju Bersama	Penambangan Batuan (SIPB)	IZIN: 10022500494720011	11 Agustus 2025	3Tahun	Tidak Melanggar	Pasir
143	PT MERPATI NUSANTARA EMPAT	Penambangan Batuan (SIPB)	IZIN : 12490007123280007	25-Sep-25	3Tahun	Tidak Melanggar	Tanah Urug
144	PT PUTRA TAMAN GELANG	Penambangan Batuan (SIPB)	IZIN : 02203058418120015	28-Sep-25	3Tahun	Tidak Melanggar	Tanah Urug
145	CV UTAMA SEJAHTERAH	Penambangan Batuan (SIPB)	IZIN : 04082500148810002	12-Sep-25	3Tahun	Tidak Melanggar	Pasir
146	:CV DIFA JAYA	Penambangan Batuan (SIPB)	IZIN : 12280006031050014	23-Sep-25	3Tahun	Tidak Melanggar	Tanah Urug
147	CV SEJAHTERA KELUARGA WI	Penambangan Batuan (SIPB)	IZIN : 31072501022550002	12-Sep-25	3Tahun	Tidak Melanggar	Pasir
148	CV THORIQ MAKMUR SEJAHTERA	Penambangan Batuan (SIPB)	IZIN : 01072500886310003	24 Oktober 2025	3 Tahun	Tidak Melanggar	Tanah Urug
149	CV BAROKAH BUMI ABADI	Penambangan Batuan (SIPB)	IZIN : 18072500781310001	27 Oktober 2025	3 Tahun	Tidak Melanggar	Pasir
150	CV RIMBA AYU KASMARAN	Penambangan Batuan (SIPB)	IZIN : 18082500935750003	24 Oktober 2025	3 Tahun	Tidak Melanggar	Pasir
151	CV POORD	Penambangan Batuan (SIPB)	IZIN : 91200004903510014	31 Oktober 2025	3 Tahun	Tidak Melanggar	Tanah Urug
152	CV SAHABAT GUSTI BERSAUDARA	Penambangan Batuan (SIPB)	IZIN : 02012300210940003	11-Nov-25	3 Tahun	Tidak Melanggar	Pasir Pasang
153	CV RUSSA PULAU ABADI	Penambangan Batuan (SIPB)	IZIN : 01102500878790001	04-Nov-25	3 Tahun	Tidak Melanggar	Kerikil/ Sirtu
154	CV RAJA ENDIKAT	Penambangan Batuan (SIPB)	IZIN : 01102500240850001	04-Nov-25	3 Tahun	Tidak Melanggar	Sirtu

Palembang, 5 Maret 2026

**Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Sumatera Selatan,**



Hendriansyah, ST., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197212151999031005



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Angkatan 45 No. 2440 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 379040 Faksimile : (0711) 360824 Kode Pos 30137
Laman : desdm.sumselprov.go.id – Pos-mail: desdm@sumselprov.go.id

4. Izin Pengangkutan dan Penjualan (IPP)

RINCIAN IZIN USAHA YANG TIDAK MELANGGAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025							
No.	Pelaku Usaha Pertambangan	Jenis Izin Usaha Pertambangan	Nomor dan Masa Berlaku Izin Usaha Pertambangan			Pelanggaran/ Tidak Melanggar	Keterangan
			No Izin	Tanggal Terbit	Masa Berlaku		
1	PT. Gandasari Musi Perkasa	Izin Pengangkutan dan Penjualan (IPP)	22122100006090008	3 November 2023	5 Tahun	Tidak Melanggar	
2	PT. Sampurna Mandiri	Izin Pengangkutan dan Penjualan (IPP)	02330102216150005	8 Juni 2023	5 Tahun	Tidak Melanggar	
3	PT. Setia Jaya Pasir	Izin Pengangkutan dan Penjualan (IPP)	06052300140970001	14 November 2023	5 Tahun	Tidak Melanggar	
4	PT. Abadi Sejahtera Makmur	Izin Pengangkutan dan Penjualan (IPP)	91202081939050001	25 November 2024	5 Tahun	Tidak Melanggar	
5	PT BANDAR LABUHAN JAYA	Izin Pengangkutan dan Penjualan (IPP)	91200018823460001	17 Januari 2025	5 Tahun	Tidak Melanggar	
6	PT RIHLAH HAYAT MANDIRI	Izin Pengangkutan dan Penjualan (IPP)	21022300842890009	20 Januari 2025	5 Tahun	Tidak Melanggar	
7	PT RIHLAH HAYAT MANDIRI	Izin Pengangkutan dan Penjualan (IPP)	21022300842890010	16 Januari 2025	5 Tahun	Tidak Melanggar	
8	PT BATURAJA MULTI USAHA	Izin Pengangkutan dan Penjualan (IPP)	12690003227440010	14 Maret 2025	5 Tahun	Tidak Melanggar	
9	CV ANAK UMAK SUGEH	Izin Pengangkutan dan Penjualan (IPP)	01032500019050012	20 Maret 2025	5 Tahun	Tidak Melanggar	
10	PT RICON ABADI	Izin Pengangkutan dan Penjualan (IPP)	02201052614330005	12 Agustus 2025	5 Tahun	Tidak Melanggar	
11	PT ABDUL ROHIM GRUP	Izin Pengangkutan dan Penjualan (IPP)	06022501516270008	2 September 2025	5 Tahun	Tidak Melanggar	
12	CV MULIA AGUNG	Izin Pengangkutan dan Penjualan (IPP)	02203002121060010	2 September 2025	5 Tahun	Tidak Melanggar	
13	PT DAYA ANUGERAH UTAMA	Izin Pengangkutan dan Penjualan (IPP)	91202099223090005	24 September 2025	5 Tahun	Tidak Melanggar	

Palembang, 5 Maret 2026

**Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Sumatera Selatan,**



Hendriansyah, ST., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197212151999031005



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Angkatan 45 No. 2440 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 379040 Faksimile : (0711) 360824 Kode Pos 30137
Laman : desdm.sumselprov.go.id – Pos-mail: desdm@sumselprov.go.id

5. Izin Usaha Jasa Penunjang (IUJP)

RINCIAN IZIN USAHA YANG TIDAK MELANGGAR							
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN							
PROVINSI SUMATERA SELATAN							
TAHUN 2025							
No.	Pelaku Usaha Pertambangan	Jenis Izin Usaha Pertambangan	Nomor dan Masa Berlaku Izin Usaha Pertambangan			Pelanggaran/ Tidak Melanggar	Keterangan
			No Izin	Tanggal Terbit	Masa Berlaku		
1	PT. Terra Resources	Jasa Penunjang Pertambangan	0290/DPMPTSP.V/III/2023	30 Maret 2023	5 Tahun	Tidak Melanggar	Perpanjangan ke 2
2	PT. Kereta Api Logistik	Jasa Penunjang Pertambangan	81200122829030004	25 Juli 2023	5 Tahun	Tidak Melanggar	Perpanjangan ke 1
3	PT. Kosindo Supratama	Jasa Penunjang Pertambangan	02203083416170017	14 Juni 2024	5 Tahun	Tidak Melanggar	Perpanjangan ke 1
4	PT. Servo Lintas Raya	Jasa Penunjang Pertambangan	91201079313740001	23 Juli 2024	5 Tahun	Tidak Melanggar	Perpanjangan ke 1
5	PT. Titrha Wandhira Utama	Jasa Penunjang Pertambangan	91203101809590012	3 Oktober 2023	5 Tahun	Tidak Melanggar	Perpanjangan ke 1
6	CV. Barokah Abadi	Jasa Penunjang Pertambangan	24082200792410003	13 Maret 2023	5 Tahun	Tidak Melanggar	
7	CV. Tige Behadeng	Jasa Penunjang Pertambangan	12430002310090001	10 Mei 2023	5 Tahun	Tidak Melanggar	
8	Koperasi Jasa Merapi	Jasa Penunjang Pertambangan	22012300128860001	13 Maret 2023	5 Tahun	Tidak Melanggar	
9	PT. Abani Andalus Energy	Jasa Penunjang Pertambangan	27122301874160006	22 April 2024	5 Tahun	Tidak Melanggar	
10	PT. Alkenar Mussi Perkasa	Jasa Penunjang Pertambangan	04082300967440001	22 September 2023	5 Tahun	Tidak Melanggar	
11	PT. Artha Wira Jaya	Jasa Penunjang Pertambangan	27102200838690003	22 Maret 2024	5 Tahun	Tidak Melanggar	
12	PT. Berkah Daya Sukses	Jasa Penunjang Pertambangan	12430005421870001	11 September 2023	5 Tahun	Tidak Melanggar	
13	PT. Bissot Jaya Pratama	Jasa Penunjang Pertambangan	12670004200170012	1 Desember 2023	5 Tahun	Tidak Melanggar	
14	PT. Bukit Jaya Lestari Utama	Jasa Penunjang Pertambangan	91200031924080002	18 April 2023	5 Tahun	Tidak Melanggar	
15	PT. Cahayabaru Jayatama	Jasa Penunjang Pertambangan	0163/DPMPTSP.V/III/2023	10 Mar 2023	5 Tahun	Tidak Melanggar	
16	PT. Enim Lematang Prima	Jasa Penunjang Pertambangan	27082200003780008	21 Maret 2024	5 Tahun	Tidak Melanggar	
17	PT. Ghazi Enim Aditama	Jasa Penunjang Pertambangan	14022300288860001	18 Mei 2023	5 Tahun	Tidak Melanggar	
18	PT. Global Integra Energy	Jasa Penunjang Pertambangan	04022200191380002	11 September 2023	5 Tahun	Tidak Melanggar	
19	PT. Karya Prima Alfath	Jasa Penunjang Pertambangan	91204051611640001	25 Juli 2023	5 Tahun	Tidak Melanggar	
20	PT. Logistik Anugerah Nusantara	Jasa Penunjang Pertambangan	29112300581810003	21 Maret 2024	5 Tahun	Tidak Melanggar	
21	PT. Merapi Jaya Sinergi	Jasa Penunjang Pertambangan	08032403075920002	20 Maret 2024	5 Tahun	Tidak Melanggar	
22	PT. Tetra Agung Sentosa	Jasa Penunjang Pertambangan	02202082926450004	10 Agst 2023	5 Tahun	Tidak Melanggar	
23	PT. Tiga Putri Bersaudara	Jasa Penunjang Pertambangan	02201013701560009	17 februari 2025	5 Tahun	Tidak Melanggar	Perpanjangan 1
24	PT. Wilson Kontrindo	Jasa Penunjang Pertambangan	91203072523590007	27 Juli 2023	5 Tahun	Tidak Melanggar	
25	PT. Cakra Adi Pratama	Jasa Penunjang Pertambangan	02201081203840006	19 Juni 2024	5 Tahun	Tidak Melanggar	Perpanjangan 1
26	PT. Putra Dayung Bersaudara	Jasa Penunjang Pertambangan	30062200438510004	26 Agst 2024	5 Tahun	Tidak Melanggar	Perpanjangan 1
27	PT. Sumatera Bara Utama	Jasa Penunjang Pertambangan	91201078601140001	27 Agst 2024	5 Tahun	Tidak Melanggar	Perpanjangan 1
28	PT. Dewa Sukses Mandiri	Jasa Penunjang Pertambangan	91200027918110001	30 Agst 2024	5 Tahun	Tidak Melanggar	Perpanjangan 1
29	PT. Sejati Bumi Merapi	Jasa Penunjang Pertambangan	21112300927160001	30 Agst 2024	5 Tahun	Tidak Melanggar	
30	PT. IMC Transporindo Logistik	Jasa Penunjang Pertambangan	04022300049670004	3 September 2024	5 Tahun	Tidak Melanggar	
31	CV. Hidayat Sukses Sejahtera	Jasa Penunjang Pertambangan	27082400530190002	7 Okt 2024	5 Tahun	Tidak Melanggar	
32	PT. Berkah Cahaya Murni	Jasa Penunjang Pertambangan	03102401256450001	6 November 2024	5 Tahun	Tidak Melanggar	
33	PT. Buana Energi Investasi	Jasa Penunjang Pertambangan	27122302911860005	6 Des 2024	5 Tahun	Tidak Melanggar	
34	PT. Dadin Empat Sinergi	Jasa Penunjang Pertambangan	21072400351350009	23 Des 2024	5 Tahun	Tidak Melanggar	
35	CV. Minerba Consultama	Jasa Penunjang Pertambangan	91201122926730001	30 Januari 2025	5 Tahun	Tidak Melanggar	Perpanjangan 1
36	CV. Arrahman Mitra Kontraktor	Jasa Penunjang Pertambangan	03122400381890001	19 Januari 2025	5 Tahun	Tidak Melanggar	
37	PT. Enim Lematang Mitra	Jasa Penunjang Pertambangan	14112401909440004	31 Januari 2025	5 Tahun	Tidak Melanggar	
38	CV. Abgary Karya Mandiri	Jasa Penunjang Pertambangan	01052400230670003	17 Februari 2025	5 Tahun	Tidak Melanggar	
39	PT. AA Bersaudara	Jasa Penunjang Pertambangan	02202042713440026	7 Februari 2025	5 Tahun	Tidak Melanggar	
40	PT. Kita Maju Bersaudara	Jasa Penunjang Pertambangan	03022500782410001	11 Februari 2025	5 Tahun	Tidak Melanggar	
41	PT. Mining Coal Indonesia	Jasa Penunjang Pertambangan	10102400146360001	18 Maret 2025	5 Tahun	Tidak Melanggar	
42	PT. Ketapang Emas Nusantara	Jasa Penunjang Pertambangan	05022501538080001	13 Maret 2025	5 Tahun	Tidak Melanggar	
43	PT. Alfazza Jaya Perkasa	Jasa Penunjang Pertambangan	14032200153270013	18 Maret 2025	5 Tahun	Tidak Melanggar	
44	PT LEVI BERSAUDARA ABADI	Jasa Penunjang Pertambangan	2602250080690002	13 Maret 2025	5 Tahun	Tidak Melanggar	
45	PT. Arjuna Mas Abadi	Jasa Penunjang Pertambangan	91201032116930010	8 Mei 2025	5 Tahun	Tidak Melanggar	



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Angkatan 45 No. 2440 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 379040 Faksimile : (0711) 360824 Kode Pos 30137
Laman : desdm.sumselprov.go.id – Pos-mail: desdm@sumselprov.go.id

No.	Pelaku Usaha Pertambangan	Jenis Izin Usaha Pertambangan	Nomor dan Masa Berlaku Izin Usaha Pertambangan			Pelanggaran/ Tidak Melanggar	Keterangan
			No Izin	Tanggal Terbit	Masa Berlaku		
46	PT Wira Karya Makmur	Jasa Penunjang Pertambangan	91202018620210002	16 Mei 2025	5 Tahun	Tidak Melanggar	
47	PT Trilogi Jaya Sakti	Jasa Penunjang Pertambangan	02203002505580019	4 Juni 2025	5 Tahun	Tidak Melanggar	
48	PT. Jevera Perkasa Energy	Jasa Penunjang Pertambangan	03102401498220001	23 Mei 2025	5 Tahun	Tidak Melanggar	
49	PT. Rekla Enim Berdaya	Jasa Penunjang Pertambangan	22042501174840001	23 Mei 2025	5 Tahun	Tidak Melanggar	
50	PT. Anugerah Musi Permai	Jasa Penunjang Pertambangan	14102100049760003	3 Juni 2025	5 Tahun	Tidak Melanggar	
51	PT. Multi Pilar Abadi	Jasa Penunjang Pertambangan	91200180324180004	24 Juni 2025	5 Tahun	Tidak Melanggar	
52	Koperasi Produsen Puskud Sriwijaya Sumatera Selatan	Jasa Penunjang Pertambangan	11022501303020014	8 Agustus 2025	5 Tahun	Tidak Melanggar	
53	PT CIPTA RAHMAT JAYA	Jasa Penunjang Pertambangan	02122100189580007	19 Agustus 2025	5 Tahun	Tidak Melanggar	
54	PT KEKAL JAYA ABADI	Jasa Penunjang Pertambangan	19062300533330005	9 September 2025	5 Tahun	Tidak Melanggar	
55	CV TARRA GROUP	Jasa Penunjang Pertambangan	19032404266750032	21 September 2025	5 Tahun	Tidak Melanggar	
56	PT HARI BHUMI LESTARI	Jasa Penunjang Pertambangan	28082500532360001	24 September 2025	5 Tahun	Tidak Melanggar	
57	PT TRIDAYA BUMI SRIWJAYA	Jasa Penunjang Pertambangan	03022300404680010	19 Desember 2025	5 Tahun	Tidak Melanggar	

Palembang, 5 Maret 2026

**Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Sumatera Selatan,**



Hendriansyah, ST., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197212151999031005